



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN  
DESALUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya;
  - b. bahwa penetapan batas antara Desa Nanuah dengan Desa Lubuk Hiju, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthobi Raya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**


### **Pasal 2**

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

## **BAB III BATAS DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Batas Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya, Desa Batu Tunggal dan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Topalan dan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya.
- (2) Batas Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Nanga Kemujan Kecamatan Bulik Timur, Desa Tumbang Tukal Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dan Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanga Kemujan dan Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur;





- c. Batas sebelah Selatan : Desa Batu Ampar dan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya;
- d. Batas sebelah Timur : Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### Pasal 4

Batas daerah Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Nanuah Kecamatan, Desa Lubuk Hiju Dan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya yang terletak di PBU 01 NN-LH (PBU 01 LH-BA/PBU 01 BA-NN) dengan koordinat  $1^{\circ} 55' 13,679''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 2,914''$  BT;
- b. PBU 01 NN-LH (PBU 01 LH-BA/PBU 01 BA-NN) selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 489 meter sampai pada TK 01 NN-LH dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 57,950''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 3,053''$  BT;
- c. TK 01 NN-LH selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1011 meter sampai pada TK 02 NN-LH dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 32,226''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 56,178''$  BT;
- d. TK 02 NN-LH selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 297 meter sampai pada TK 03 NN-LH dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 24,126''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 58,690''$  BT;
- e. TK 03 NN-LH selanjutnya ke arah Utara menyusuri anak sungai kurang lebih 379,2 meter sampai pada TK 04 NN-LH dengan koordinat  $01^{\circ} 54' 13,643''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 58,734''$  BT;
- f. TK 04 NN-LH selanjutnya ke arah Utara menyusuri anak sungai kurang lebih 508 meter sampai pada TK 05 NN-LH dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 58,132''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 59,178''$  BT;
- g. TK 05 NN-LH selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai kurang lebih 362 meter sampai pada TK 06 NN-LH dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 52,362''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 49,753''$  BT;
- h. TK 06 NN-LH selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai kurang lebih 654 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Nanuah, Desa Lubuk Hiju Kecamatan Menthobi Raya Dan Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur PBU 02 NN-LH dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 33,500''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 47,000''$  BT.

#### Pasal 5


Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.



### Pasal 8

Masyarakat Desa Nanuah dan masyarakat Desa Lubuk Hiju secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

### Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN TITIKUM KOTA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN	
KABERAG	
KASUBBANG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juli 2021

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 767**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR           TAHUN 2021**  
**TANGGAL       JULI 2021**  
**TENTANG PETA BATAS DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA**  
**DENGAN DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN**  
**LAMANDAU**




BUPATI	
WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAS	
KASUBDAS	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**






**PETA BATAS DESA**

62.09.05.2002  
62.09.05.2004

DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
DESA LUBUK HIJU KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1 : 15.000

**DIAGRAM LOKASI:**



**LETAK PETA:**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Grid : Geografi  
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**

- PILAR BATAS UTAMA
- TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- anak sungai

**DAFTAR KOORDINAT:**

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 NN-LH	111° 42' 2,914" E	1° 55' 13,679" S
TK 01 NN-LH	111° 42' 3,053" E	1° 54' 57,950" S
TK 02 NN-LH	111° 41' 56,178" E	1° 54' 32,228" S
TK 03 NN-LH	111° 41' 58,690" E	1° 54' 24,126" S
TK 04 NN-LH	111° 41' 58,734" E	1° 54' 13,643" S
TK 05 NN-LH	111° 41' 59,178" E	1° 53' 58,132" S
TK 06 NN-LH	111° 41' 49,753" E	1° 53' 52,362" S
PBU 02 NN-LH	111° 41' 47,000" E	1° 53' 33,500" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Number Peta:  
Mapa Bumi Indonesia (BBI) Skala 1 : 50.000  
Revisi/Edisi: 2002  
Survei Nasional Tahun 2001  
Gedung:



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG**


**PETA BATAS DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN  
DESASUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya;
  - b. bahwa penetapan batas antara Desa Mukti Manunggal dengan Desa Bukit Raya, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthobi Raya dan Kecamatan Menthobi Raya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);





5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**


### **Pasal 2**

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

## **BAB III BATAS DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Melata dan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Bukit Makmur Kecamatan Mentohi Raya;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Sumber Jaya dan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya.
- (2) Batas Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Topalan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat;





d. Batas sebelah Timur : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat.

#### Pasal 4

Batas daerah Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya yang ditandai dengan PBU 01 BR-SJ (PBU 02 BR-BH) dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 57,700''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 30,900''$  BT;
- b. PBU 01 BR-SJ (PBU 02 BR-BH) selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan poros kurang lebih 841 meter sampai pada TK 01 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 59,227''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 54,022''$  BT;
- c. TK 01 BR-SJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan poros kurang lebih 550 meter sampai pada PBU 02 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 45,200''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 4,100''$  BT;
- d. PBU 02 BR-SJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 668,3 meter sampai pada TK 02 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 27,774''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 17,063''$  BT;
- e. TK 02 BR-SJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 582 meter sampai pada TK 03 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 5' 12,608''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 28,346''$  BT;
- f. TK 03 BR-SJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 730,2 meter sampai pada TK 04 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 53,567''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 42,510''$  BT;
- g. TK 04 BR-SJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 747 meter sampai pada TK 05 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 34,096''$  LS dan  $111^{\circ} 39' 56,995''$  BT;
- h. TK 05 BR-SJ selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 722,2 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya dan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya yang ditandai dengan PBU 03 BR-SJ dengan koordinat  $2^{\circ} 4' 15,032''$  LS dan  $111^{\circ} 40' 10,687''$  BT;

#### Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6


Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Masyarakat Desa Bukit Raya dan masyarakat Desa Sumber Jaya secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.



**Pasal 9**

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juli 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hendra Lesmana'.

**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhamad Irwansyah'.

**MUHAMAD IRWANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 768**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TANGGAL JULI 2021  
 TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 DENGAN DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN  
 LAMANDAU



**PETA BATAS DESA**  
 62.09.05.2008  
 62.09.09.2010

DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

**DIAGRAM LOKASI:**

**LETAK PETA:**

Proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 1984

**PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**  
 ● PILAR BATAS UTAMA  
 ▲ TITIK KATOMETRIS  
 ~ GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI  
 ~ anak sungai


**DAFTAR KOORDINAT:**

KETERANGAN	X	Y
PK 01 BR-SJ	111° 36' 30,900" E	2° 5' 37,700" S
PK 02 BR-SJ	111° 36' 54,922" E	2° 5' 39,227" S
PK 03 BR-SJ	111° 36' 4,109" E	2° 5' 45,200" S
PK 04 BR-SJ	111° 36' 17,063" E	2° 5' 37,274" S
PK 05 BR-SJ	111° 36' 28,346" E	2° 5' 12,600" S
PK 06 BR-SJ	111° 36' 42,519" E	2° 4' 53,587" S
PK 07 BR-SJ	111° 36' 50,895" E	2° 4' 34,056" S
PK 08 BR-SJ	111° 40' 10,657" E	2° 4' 15,034" S

BUPATI LAMANDAU  
 HENDRA LESMANA

INAGUNA	
SEKRETA	
ASISTEN	
KEPUSAKA	
KASUBSANG	
PELAKSANA	


BUPATI LAMANDAU,  
  
 HENDRA LESMANA



**PETA BATAS DESA**

62.09.05.2008  
62.09.05.2010

DESA BUKIT RAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000



**DIAGRAM LOKASI:**



**LETAK PETA:**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Grid : Geografis  
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN:**

- PILAR BATAS UTAMA
- ▲ TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- ~ anak sungai

**DAFTAR KOORDINAT:**

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 BR-SJ	111° 38' 30,900" E	2° 5' 57,700" S
TK 01 BR-SJ	111° 38' 54,022" E	2° 5' 59,227" S
PBU 02 BR-SJ	111° 39' 4,100" E	2° 5' 45,200" S
TK 02 BR-SJ	111° 39' 17,063" E	2° 5' 27,774" S
TK 03 BR-SJ	111° 39' 28,346" E	2° 5' 12,608" S
TK 04 BR-SJ	111° 39' 42,510" E	2° 4' 53,567" S
TK 05 BR-SJ	111° 39' 56,995" E	2° 4' 34,096" S
PBU 03 BR-SJ	111° 40' 10,687" E	2° 4' 15,032" S

BUPATI LAMANDAU

*[Signature]*  
HENDRA LESMANA

Skala Peta :  
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000  
Berbasis tahun 2002  
Materi tambahan tahun 2007  
Cetakan